

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DAN

UNIVERSITAS GADJAH MADA

Nomor
Nomor

TENTANG

KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA DI BERBAGAI ASPEK DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pada hari ini Rabu, tanggal dua bulan Juli tahun Dua ribu tiga, bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama: **HAMENGKU BUWONO X**
Jabatan : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, berkedudukan di Kompleks Kepatihan Danurejan Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, demikian berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 268/M tanggal 24 September 1998, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Nama: **Prof. Dr. SOFIAN EFFENDI**
Jabatan : Rektor Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Bulaksumur Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, oleh karena itu sah mewakili Universitas Gadjah Mada, demikian berdasarkan Keputusan Wali Majelis Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 03/SK/MWA/2002 tanggal 21 Maret 2002, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sesuai dengan kewenangan yang ada bermaksud untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi dan sumberdaya yang ada di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa Universitas Gadjah Mada yang berada di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai lembaga pendidikan, sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan segala aset yang dimiliki akan selalu membantu Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengembangkan sumberdaya yang ada;
- c. bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA perlu mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dalam menjalankan kewajiban masing-masing dalam rangka otonomi daerah dan otonomi kampus;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah setuju dan sepakat untuk menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya di Berbagai Aspek di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengadakan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengembangan dan pemberdayaan sumberdaya di berbagai aspek di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk lebih meningkatkan kemampuan segala potensi dan sumberdaya yang ada secara optimal dan lestari guna menunjang proses pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta bermanfaat bagi masyarakat Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan dalam bidang pendidikan, penelitian, pengembangan dan pemberdayaan sumberdaya di berbagai aspek di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 3

Pelaksanaan

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bersama.

Pasal 4

Masa Berlaku

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atau berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pasal 5

Penutup

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

Prof. Dr. SOFIAN EFFENDI

HAMENGKU BUWONO X